

**TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN SIRI (TIDAK DICATATKAN) TERHADAP
KEDUDUKAN ISTRI DALAM HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

**Rafiqi (01-170481-03)
Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

ABSTRACT

Marriage constitutes a part sacred life, since has to notice Norma and life method in society. With justifications motive sort, marriage is done through model sort as wed as runs away with, wedding contracts until popular marriage at society, which is wedding siri. Whatever its reason, siri's marriage not good impact for continuity of its family. Effect law for marriage what do deed have no gotten married, husband judicial formality ala / wife and child that be borne can't do civilization's legal action gets bearing with its family. Children just admitted by state as child of extern marries that just have civilization's relationship with mother and its mother family.

Key words: Effect Law, Siri's marriage

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga. Pernikahan adalah satu-satunya ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun hukum agama.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang populer di kalangan masyarakat, yaitu kawin siri. Perkawinan yang tidak

dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti 'kawin bawah tangan', 'kawin siri' atau 'nikah *sir ri*', adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam). Istilah sirri berasal dari bahasa arab sirra, israr yang berarti rahasia. Kawin siri, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia.

1. Dengan kata lain, kawin itu tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pegawai

pencatat nikah. Kawin itu dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah.

Perkawinan menurut hukum Islam yang sesuai dengan landasan filosofis Perkawinan berdasarkan Pancasila yang diatur dalam pasal 1 UU No.1 Tahun.1 1974 dengan mengkaitkan

Perkawinan berdasarkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis itu dipertegas dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berisi :

1. Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah.
2. Melaksanakan Perkawinan adalah Ibadah.
3. Ikatan Perkawinan bersifat *miitsaaqan gholiidhan* (ikatan yang kokoh).

Nikah Siri Sah menurut hukum Islam. Sebagian masyarakat berpendapat nikah siri atau nikah di bawah tangan tidak sah. Sebagian lain mengatakan sah. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa. Nikah siri sah dilakukan asal tujuannya untuk membina rumah tangga. "Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudharat atau dampak negative.

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara agama saja atau hanya di depan

pemuka agama. Persoalan mengenai perkawinan siri memang masih menimbulkan pro dan kontra. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya istilah perkawinan siri serta tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan siri dalam sebuah peraturan. Namun, secara umum, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Bagaimana status perkawinan siri dimata Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukumnya terhadap istri yang dinikahi dan anak yang dilahirkan serta harta kekayaannya di dalam perkawinan siri, merupakan masalah yang diteliti dalam tulisan ini.

Perkawinan siri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan jenis ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan.

Sedangkan akibat hukum terhadap istri, istri bukan merupakan istri sah dan karenanya tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami serta tidak berhak atas harta gono-gini dalam hal terjadi perpisahan.

Terhadap anak, statusnya menjadi anak luar kawin dan karenanya ia

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta sewaktu-waktu ayahnya dapat menyangkal keberadaan anak tersebut, selain itu ia tidak berhak atas nafkah hidup, biaya pendidikan, serta warisan dari ayahnya.

Bila dikembalikan pada hukum perkawinan Islam maka selagi perkawinan telah dilakukan memenuhi syarat dan rukunnya, Perkawinan itu adalah sah dan berhak atas ketentuan yang digariskan dalam hukum perkawinan Islam seperti hubungan hukum antara istri dan suami, anak dan kedua orangtuanya, pewarisan serta penyelesaian bila terjadi perceraian atau bila salah satu dari suami atau isteri meninggal dunia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

Bagaimana konsep Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan?

C. PEMBAHASAN

Munculnya Nikah sirri yang dipraktekkan masyarakat ialah setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan Undang-Undang Perkawinan adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Diantara beberapa hukum perundang-undangan tersebut di atas fokus bahasan diarahkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena hukum materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam undang-undang ini. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur hukum acara (formil) dari perkawinan.

UU No. 1 tahun 1974, saat ini merupakan peraturan pokok atau pedoman resmi bagi rakyat Indonesia untuk menyelenggarakan perkawinan. Meskipun demikian — khusus bagi umat Islam — hukum Islam tetap berlaku sebagaimana dijamin sendiri oleh pasal 2 ayat 1 UU tersebut diatas, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.

Seperti kita ketahui, sebelum UU No. 1 tahun 1974 lahir, di Indonesia berlaku bermacam-macam peraturan atau ketentuan yang Mengatur tentang pelaksanaan perkawinan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie voor de Christenen Indonesiers*) Staatsblad 1933 no. 74,

Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*) Staatsblad 1898 no. 158, dan sebagainya. Oleh karena itulah kemudian diusahakan suatu hukum perkawinan nasional yang berlaku bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia (Unifikasi Hukum Perkawinan).

Tetap berlakunya Hukum Perkawinan Islam bukan berarti lantas bertentangan dengan UU Perkawinan Nasional, melainkan justru terdapat keserasian diantara keduanya. Kalaupun ada yang tidak sejalan, pada umumnya terdapat cara pemecahannya, perbedaan persepsi, dan beberapa tambahan lain seperti pencatatan perkawinan yang menjadi kekuatan hukum suatu perkawinan di Indonesia sampai sekarang masih dipersoalkan.

Namun demikian kedua istilah ini (kawin siri dan kawin bawah tangan) biasa dipahami sebagai suatu perkawinan yang mendasarkan dan melalui tata cara pada agama dan kepercayaan serta adat istiadatnya tanpa dilakukan dihadapan dan dicatat pegawai pencatat nikah seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) .

Adapun *nikah sirri* (perkawinan yang tidak dicatatkan) yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama

Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kalau perkawinan itu diakui sah pada waktu pencatatan, maka perkawinan yang belum dicatat itu dianggap tidak sah secara hukum, ini lucu jadinya. Sebab jelas UU No. 1/74 melalui Pasal 2 Ayat (1), menentukan sahnya perkawinan pada waktu dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

Ketentuan ini membawa implikasi bahwa sahnya perkawinan adalah pada waktu dilangsungkan menurut tatacara masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu. Memang Ayat (2) Pasal 2 UU No. 1/74 menentukan: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prof. Ibrahim Hosen menganggap sahnya pernikahan ditentukan oleh hukum agama masing-masing,

Prof. Dr. Baqir Manan, mantan ketua MA mengatakan UU No 1/1974 menentukan dua asas legalitas yang berbeda sebagai dasar melakukan perkawinan, yaitu dasar sah suatu perkawinan dan syarat-syarat perkawinan. wah ini.

Dalam hukum Islam tidak ada pembedaan akibat dari suatu perkawinan, sepanjang perkawinan itu telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan sehingga perkawinan itu sah. Perbedaannya terletak pada apakah perkawinannya itu telah sah (memenuhi syarat dan rukun) ataukah tidak sah (tidak memenuhi syarat dan rukun).

B. Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam

a. Menurut Undang-undang Perkawinan

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974, pasal 1 merumuskan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sepirtual maupun material. Pasal 3 KHI menyebutkan; Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Selain itu, tujuan materiil yang akan diperjuangkan oleh suatu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting. . Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaa Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Berdasarkan uraian diatas maka tujuan perkawinan

dapat di jabarkan sebagai berikut:

- a). Melaksanakan ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang sudah dewasa guna membentuk kehidupan rumah tangga.
- b). Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan Yang Maha Esa.
- c). Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan selanjutnya memelihara pembinaan terhadap anak-anak untuk masa depan
- d). Memberikan ketetapan tentang hak kewajiban suami dan istri dalam membina kehidupan keluarga.
- e). Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram dan damai.

Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan

Suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila sudah

b. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam untuk sahnya perkawinan adalah setelah terpenuhi syarat dan rukun yang telah diatur dalam agama Islam. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan .

Beberapa syarat sah sebelum dilangsungkannya perkawinan adalah:

- a). Perkawinan yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan larangan-larangan yang termaktub dalam ketentuan QS II ayat 221(perbedaan agama) dengan pengecualian khusus laki-laki Islam boleh menikahi wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani)
- b). Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan yang keduanya telah akil baligh (dewasa dan berakal). Dewasa menurut Hukum Perkawinan Islam akan berbeda dengan menurut peraturan perundang- undangan di Indonesia.
- c). Adanya persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh dipaksakan.
- d). Adanya wali nikah (untuk calon pengantin perempuan) yang memenuhi syarat yaitu; laki-laki beragama Islam, dewasa, berakal sehat dan berakal, dan memenuhi syarat yang ditentukan. Dalam hal ini
- e). Adanya dua orang saksi yang beragama Islam, dewasa, dan adil
- f). Membayar Mahar (mas kawin) calon suami kepada calon isteri berdasar QS. An-Nisa' ayat 25.
- g). Adanya pernyataan Ijab dan Qabul (kehendak dan penerimaan)

Adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah sebagai berikut :

- a). Adanya pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan Pihak-pihak yang hendak melakukan perkawinan adalah mempelai laki-laki dan perempuan. Kedua mempelai ini

harus memenuhi syarat tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya. Beberapa syarat itu diantara imam madzhab berbeda pendapat baik madzhab syafi'i dan Maliki, serta jumhur ulama.

- b). Adanya wali .Perwalian dalam istilah fiqih disebut dengan penguasaan atau perlindungan, jadi arti perwalian ialah penguasaan penuh oleh agama untuk seseorang guna melindungi barang atau orang. Dengan demikian orang yang diberi kekuasaan disebut wali. Kedudukan wali dalam perkawinan adalah rukun dalam artian wali harus ada terutama bagi orang-orang yang belum mualaf, tanpa adanya wali status perkawinan dianggap tidak sah.

Persoalan akan muncul, ketika perkawinan yang telah sah (memenuhi syarat dan rukun menurut agama Islam) tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan negara. Biasanya akan timbul banyak masalah setelah perkawinan. Inilah yang biasa disebut sebagai dampak perkawinan siri.

Menyadari akan hak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, orang-orang yang berkepentingan dengan nasib perkawinan sirinya harus berjuang melakukan upaya hukum kepada pengadilan agama untuk mendapatkan status dan kekuatan hukum menyangkut perkawinannya meski secara agama Islam perkawinan yang dilakukannya telah sah dan memenuhi syarat dan rukunnya. Bahwa dalam

Hukum Islam melalui kitab-kitab klasik dan fiqh tidak ditemukan klausul pencatatan perkawinan dan harusmendapat pengakuan negara, masalah ini harus dipahami sebagai ijtihad para ulama dan pemimpin negara untuk mengakomodir berbagai kepentingan dan fungsi administrasi kependudukan.

Pemerintah sebagai penguasa dan penjaga konstitusi memang selalu sebagai pihak yang memaksakan kepentingannya dengan dalih kepentingan negara dan masyarakat umum sehingga peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh Negara bersifat memaksa. Lain halnya masyarakat sebagai obyek peraturan harus melaksanakan tanpa bisa menawar. Menghadapi kenyataan itu mau tidak mau masyarakat harus taat hukum. Bagi yang tidak taat akan mendapat akibat yang menyulitkan bagi pelakunya. Konsekuensi ini dialami siapa saja yang harus berbenturan dengan hukum.

Agar tidak terpeleset lebih jauh dan sebisa mungkin menghindari kesulitan dibelakang hari para pihak dari berbagai kalangan selalu menghimbau, memberi solusi dan merekomendasikan baik kepada para pelaku perkawinan siri maupun kepada pemerintah.

Semua itu dilakukan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah Atas dasar pertimbangan kemaslahatan, maka bagi warga Muhammadiyah, wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya. Hal ini juga diperkuat

dengan naskah Kepribadian Muhammadiyah sebagaimana diputuskan dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-35, bahwa di antara sifat Muhammadiyah ialah "mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah Negara yang sah". Kesimpulan dari Seminar *"Problematika Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional ; antara realitas dan kepastian hukum* ,di Jakarta,1 Agustus 2009, juga merekomendasikan agar perkawinan dicatatkan kepada lembaga pencatatan, sementara bagi yang telah terlanjur kawin siri agar melakukan upaya hukum baik mencatatkan perkawinannya, perkawinan ulang maupun mengajukan itsbat nikah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa mensahkan pernikahan di bawah tangan setelah disepakati dan dihasilkan dari Forum Ijtima' yang dihadiri lebih dari 1000 ulama dari berbagai unsur di Indonesia. Acara tersebut digelar beberapa waktu Fatwa Tarjih: Hukum Nikah Siri, 25 Mei 2007.

Dikutip dari kesimpulan *"Problematika Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional ; antara realitas dan kepastian hukum* ,di Jakarta,1 Agustus 2009, sumber <http://www.badilag.net>

Untuk mengantisipasi, dalam Fatwa tersebut, MUI menganjurkan agar pernikahan di bawah tangan itu harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang. Hal ini sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/ *mudharat* . Dengan adanya pencatatan ini, maka pernikahan ini baik secara

hukum agama maupun hukum Negara menjadi sah. Dan, ini penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak terutama soal pembagian harta waris, pengakuan status anak dan jika ada masalah, istri memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat suaminya.

Dampak lainnya, akibat tidak mengikuti hukum negara, si perempuan tidak bisa menuntut hak waris, dan lainnya. Urusan talak bisa jadi terbengkalai. Jika begini jadinya, biasanya perempuan dan anak-anaklah yang paling menderita.

PENUTUP

A. Simpulan

Konsep Perkawinan Siri (Tidak Dicitatkan) menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan adalah Nikah Siri dalam Hukum Islam yang ditemukan di beberapa kitab fiqh konvensional dapat diartikan sebagai pernikahan yang disembunyikan karena kurang memenuhi ketentuan rukun & syarat sahnya pernikahan dan perlatar belakang tradisi negara Arab waktu itu. Pada akhirnya Pernikahan Siri dipahami sebagai pernikahan yang telah memenuhi ketentuan syaria'at Islam tetapi tidak diumumkan secara luas melalui pesta pernikahan (*walimtul ursy*).

B. Saran

Jika dilihat dari peraturan hukum di Indonesia, perkawinan harus dicatatkan. etapi dalam prakteknya masih ada dilakukan perkawinan siri yakni perkawinan yang tidak dicatatkan. Saran penulis dibuat kebijakan hukum berakaitan dengan perkawinan siri di

Indonesia secara tegas. Karena perkawinan siri merugikan status hukum isteri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres no 1 tahun 1991

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

Abdullah bin Ahmad bin Mahmud, 1983, *Al-Mughni*, vol. 7, Dar Kitab, Beirut.

Abdurrahman, dan Riduwan Syahrani, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Basyir, Achmad Azhar, 1978, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Djais, Muhammad, 2008, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, FH Undip, Semarang.

Effendi, Satria, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta.

Ghazali, Imam, *Ihya*, „Uhumuddin”, Usaha Keluarga, Semarang, Juz 2.

Ghazaly. Abd. Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, `Ilmiyya, Lahore.

Sabrie, M. Zuffran, 1998, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Departemen Agama RI, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Peraturan Pemerintah RI No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Internet

Aep Saepullah D., *Serial Fiqh Munakahat IV*, tth., www.indonesianschool.org.

Al-Jawi, Muhammad Shiddiq, 2009, *Pembagian Harta Gono Gini* <http://www.khilafah1924.org>,

An-Najah, Ahmad Zain, 2009, *Harta Gono Gini Dalam Islam*, Ahmadzain.com.,

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak